

Paradigma Hermeneutika Hukum Dalam Penafsiran Hukum Indonesia

The Paradigm of Legal Hermeneutics in the Interpretation of Indonesian Law

Tri Tarwiyani¹, Sri Langgeng Ratnasari², Cici Fahdilla³, Putri Amelia Fitriani⁴, Gandhi Sutjahjo⁵, Annisa Putri Utami⁶, Dinasriang Bali⁷, Awang Jamat⁸, Novela Monalisa Br Tampubolon⁹, Suci Ramadhan¹⁰

^{1,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

^{2,4}Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

⁵Fakultas Teknik, Universitas Batam, Batam, Indonesia

⁷⁻⁸Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

^{9,10}Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: ervin.nora@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma hermeneutika hukum dalam praktek penafsiran hukum di Indonesia. Hal ini penting dilakukan karena bahasa hukum pada hakikatnya berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga memuat simbol dan makna khusus yang membedakannya dari penggunaan bahasa umum. Ciri khas bahasa hukum antara lain istilahnya yang cenderung teknis, struktur kalimat yang kaku, dan gaya instruksional. Hal ini berakibat pada sulitnya memahami bahasa hukum terutama oleh masyarakat umum sehingga menimbulkan kesenjangan antara ahli hukum dan publik. Masalah multitafsir dalam teks hukum tetap menjadi persoalan penting meskipun norma dirancang untuk memberi kepastian, ruang interpretasi menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Berbagai metode penafsiran dikembangkan untuk menghadapi fenomena ini, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, sosiologis, substantif, komparatif, dan ekstensif. Pendekatan hermeneutik, khususnya karya Hans-Georg Gadamer, menegaskan bahwa penafsiran merupakan dialog antara teks dan penafsir yang tak terlepas dari situasi historis penafsir. Gadamer menempatkan pemahaman, penafsiran, dan penerapan sebagai unsur yang terpadu, di mana penerapan sudah menentukan sejak awal proses pemahaman. Konsekuensinya, interpretasi hukum memerlukan kepekaan kontekstual, perhatian pada hubungan bagian-keseluruhan teks, serta kesadaran atas keterbatasan dan ketidaksempurnaan hukum dan penafsirnya. Pemahaman hermeneutik ini menawarkan kerangka untuk menghasilkan interpretasi hukum yang lebih reflektif dan relevan dengan situasi kontemporer.

Kata Kunci: Hans-Georg Gadamer; Hermeneutika Hukum; Penafsiran

Abstract

This study aims to analyze the hermeneutic paradigm of law in the practice of legal interpretation in Indonesia. This is important because legal language essentially functions not only as a means of communication but also carries special symbols and meanings that distinguish it from the use of everyday language. Characteristics of legal language include its tendency to use technical terms, rigid sentence structures, and an instructional style. This makes legal language difficult to

understand, especially for the general public, creating a gap between legal experts and the public. The issue of multiple interpretations in legal texts remains significant, even though norms are designed to provide certainty, because room for interpretation can cause uncertainty and potential disputes. Various methods of interpretation have been developed to address this phenomenon, including grammatical, systematic, historical, teleological, sociological, substantive, comparative, and extensive interpretation. The hermeneutic approach, especially the work of Hans-Georg Gadamer, emphasizes that interpretation is a dialogue between the text and the interpreter, inseparable from the interpreter's historical context. Gadamer sees understanding, interpretation, and application as integrated elements, where application is already determined from the beginning of the understanding process. As a result, legal interpretation requires contextual sensitivity, attention to the parts-and-whole relationship of the text, and awareness of the limitations and imperfections of both the law and its interpreters. This hermeneutic understanding offers a framework for producing legal interpretations that are more reflective and relevant to contemporary situations.

Keywords: *Hans-Georg Gadamer; Legal Hermeneutics; Interpretation*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan hukum muncul ketika penafsiran yang dilakukan hakim, jaksa, maupun pejabat lainnya menyimpang dari teks undang-undang, tidak konsisten, dan dilakukan secara subjektif. Hal ini dapat berimplikasi pada inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, atau bahkan berpotensi pada pelanggaran asas legalitas. Dengan kata lain, persoalan ini bukan sekedar persoalan teknis terkait dengan interpretasi tetapi juga terkait dengan keadilan, kepercayaan publik, dan kualitas sistem peradilan negara. Praktik peradilan menunjukkan bahwa sejumlah norma hukum bersifat multitafsir, tidak lengkap, atau bahkan mengalami kekosongan hukum (legal gap) yang membuat hakim harus melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dan relevan dengan peristiwa konkret. Interpretasi yang dilakukan hakim menjadi sarana untuk mengisi *legal gap* (Zhafah, 2026).

Rahardjo (2008) menyatakan, menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari sebuah peraturan. Mencari hukum di dalam peraturan mengandung arti menemukan makna dan nilai yang ada dalam peraturan. Dalam pencarian hukum tidak hanya membaca peraturan secara datar, dalam arti memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata. Hal ini karena hukum merupakan sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Oleh karena itu, interpretasi atas teks hukum tidak hanya sekedar interpretasi secara gramatikal tetapi harus mampu menangkap makna dan nilai yang tersirat di dalam teks hukum tersebut.

Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf dari peraturan begitu saja. Menjalankan hukum juga terkait dengan mencari dan menemukan makna yang sebenarnya dari aturan tersebut. Menjalankan hukum juga terkait dengan bagaimana memahami bahasa hukum untuk kemudian mengaplikasikannya (Tarwiyani, 2011). Gerald L. Bruns (dalam Leyh, 2008: 31) menyatakan bahwa persoalan yang terkait dengan persoalan teks hukum merupakan persoalan bagaimana institusi hukum menghadapi kelemahan bahasa yaitu bagaimana seseorang mencoba

untuk mengendalikan bahasa atau bagaimana dirinya mencoba mengekang atau membatasi kemampuan bahasa, untuk menjauhkan diri seseorang dari mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dimaknai ketika orang tersebut berbicara.

Di Indonesia sendiri ada beberapa cara yang digunakan untuk menginterpretasikan teks hukum. Hakim di Indonesia menerapkan berbagai metode penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, hingga metode penafsiran ekstensif dan restriktif. Penafsiran yang dilakukan tidak bersifat tunggal, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik interpretasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang ditafsirkan (Zhafah, 2026). Secara tematik, banyak penelitian hukum Indonesia menunjukkan bahwa isu utama bukan pada “bahasa Indonesia tidak dipakai”, tetapi pada cara hakim membaca dan mengisi makna bahasa hukum yang sederhana, rumit, atau kabur, dengan memadukan pendekatan literal, historis, sistematis, teleologis, dan sosiologis

Meskipun hakim mempunyai kewenangan interpretatif, ada batasannya: penafsiran tidak boleh mengarang norma baru, apalagi menghukum perbuatan yang sama sekali tidak dilarang dalam undang-undang. Selain itu, keabstrakan bahasa hukum dan keterbatasan pedoman baku menimbulkan risiko subjektivitas, sehingga hasil penafsiran bisa bervariasi antar-hakim dan antar-pengadilan. Sementara itu, di sisi lain, peraturan tersebut mengikat semua orang sebagai subjek hukum. Pembahasan tentang bahasa hukum juga sering kali terabaikan di kalangan ahli hukum. Kepercayaan diri akan penguasaan bahasa Indonesia sebagai ‘bahasa ibu’ membuat pembelajaran hukum dan praktik profesi hukum tidak menaruh perhatian pada bahasa hukum. Hal ini dengan mudah dilihat pada teks-teks putusan pengadilan, akta-akta notaris, naskah perjanjian, atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering memuat cacat kebahasaan. Penyusunan kalimat yang tidak sesuai ejaan yang disempurnakan dan penggunaan tanda baca yang tidak tepat merupakan persoalan yang paling sering ditemui dalam berbagai produk hukum (Elnizar, 2022).

Oleh karena itu, perlu ditemukan cara agar penafsiran atas teks hukum atau undang-undang tidak sampai menimbulkan inkonsistensi putusan sehingga berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum atau bahkan jauh dari kata keadilan karena sejatinya hukum dibuat untuk memenuhi rasa keadilan manusia yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Hermeneutika hukum sebagai bagian dari Hermeneutika memberikan solusi atas interpretasi peraturan perundangan tersebut. Penelitian ini akan mencoba untuk mengungkapkan bagaimana hermeneutika hukum dan penafsiran bahasa hukum. Hal ini penting karena dengan adanya kesadaran akan hukum serta kemampuan untuk membaca dan memahami teks hukum dengan benar maka tidak dimungkinkan akan mendorong peningkatan keadilan dalam sistem hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum (Nurhan, 2024).

METODOLOGI (Material dan Metode)

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan hermeneutika filosofi sebagai pisau analisisnya. Sumber primer penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan pandangan Gadamer dan tentang hermeneutika hukum, antara lain *Truth and Method* (1975) karangan Hans-Georg Gadamer, baik yang ditulis dalam versi bahasa Inggris maupun yang ditulis dalam bahasa Indonesia, buku yang berjudul *Legal Hermeneutics* (1992) yang telah diterjemahkan dengan judul *Hermeneutika Hukum, sejarah, teori dan praktik* (2008)

Adapun sumber pendukung adalah buku-buku yang berasal dari para penulis lainnya tentang Hans-Georg Gadamer maupun buku-buku karangan Gadamer yang tidak secara langsung berkaitan dengan pandangannya tentang hermeneutika hukum, seperti buku yang berjudul Sejarah Hermeneutik, dari Plato sampai Gadamer, karangan Jean Grondin, buku-buku yang merupakan tanggapan maupun penjelasan pandangan-pandangan Gadamer dari para penulis lainnya juga menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyimpan pada kartu data dengan cara memberi kode pada setiap sub sistem data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga pada tahap pengumpulan data, peneliti sekaligus melakukan analisis dengan metode verstehen dengan tujuan untuk memahami makna data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data pada kartu secara paraphrase, mencatat data secara quotasi, dan mencatat data secara sinoptik. Selain itu, dalam proses pengumpulan data ini, data diorganisir dengan cara memberikan kode pada setiap sub sistem data sesuai dengan klasifikasinya masing-masing.

Pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi data kepastakaan yang berhubungan dengan materi penelitian baik yang berasal dari sumber primer maupun sumber-sumber pendukung lainnya. Setelah sumber-sumber pustaka dikumpulkan kemudian sumber-sumber pustaka tersebut di baca untuk diambil data yang diperlukan dalam penelitian tentang konsep Gadamer tentang hermeneutika hukum. Data tersebut kemudian diseleksi dan direduksi maknanya dan difokuskan pada Gadamer terutama berkaitan dengan konsep hermeneutika hukumnya. Setelah data tersebut direduksi maka data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan ciri khas masing-masing yang diarahkan pada tujuan penelitian yaitu mendapatkan pemahaman tentang hermeneutika hukum menurut Gadamer dan tujuan penelitian lainnya. Setelah data tersebut direduksi maka kemudian dilakukan display data yaitu dengan mengorganisir data tersebut dalam sebuah skema yang berkaitan dengan konteks data. Data yang telah diorganisir kemudian ditafsirkan, diinterpretasikan, kemudian diambil kesimpulan.

Analisis hasil dilakukan dengan Langkah metodis: a) Historis, digunakan untuk mempermudah dalam mendekati persoalan tentang hermeneutika terutama hermeneutika hukum dan untuk mempermudah dalam memahami pemikiran Gadamer. b) Hermeneutika, digunakan untuk memahami dan menangkap kembali isi pemikiran dari Hans-Georg Gadamer. c) Analitika bahasa, digunakan untuk mengungkapkan makna di mana makna yang masih samar diuraikan sehingga menjadi lebih jelas dan eksplisit. d) Heuristika, digunakan dalam rangka untuk melihat bagaimana hermeneutika hukum Gadamer dalam meninterpretasikan teks hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Hukum

Bahasa merupakan alat komunikasi. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga mengandung simbol dan makna tertentu. Penggunaan kata akan berbeda makna jika sudah masuk dalam sebuah kalimat. Bahasa hukum seringkali penuh dengan istilah teknis dan frasa yang kompleks sehingga sulit untuk diakses terutama oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang hukum formal. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan terutama terkait dengan pemahaman hukum yaitu antara ahli hukum dan masyarakat umum (Nurhan, 2024).

Bahasa hukum lahir dari hubungan antara bahasa dengan hukum. Pengertian bahasa hukum mencakup produk hukum tertulis, dalam hal ini berupa peraturan perundangan, yurisprudensi, tuntutan hukum, pembelaan, surat dalam perkara. Selain produk hukum yang tertulis, bahasa

hukum juga berwujud keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi hukum. Bahasa hukum tergolong menjadi salah satu jenis bahasa yang memiliki gengsi sosial tinggi karena komunitas pengguna bahasa ini memiliki komunitas sosial yang berbeda seperti orang-orang yang merancang dan merumuskan peraturan perundangan, maupun para pembentuk peraturan perundangan. Mereka menganggap bahasa hukum yang mereka gunakan berbeda dengan bahasa Indonesia resmi (Said, 2012).

Menurut Rofiatul Hima (tanpa tahun), bahasa hukum mencakup konteks lisan dan konteks tekstual. Konteks lisan merujuk pada penggunaan bahasa ketika proses interogasi dan persidangan berlangsung. Sementara itu, konteks yang bersifat tekstual merujuk pada penggunaan bahasa dalam teks undang-undang dan akta notaris. Karakteristik bahasa perundangan antara lain bersifat lugas dan tidak elastis, jelas dan tepat sasaran, bahasa yang instruksif, kurang akomodatif, dan bersifat khusus.

Interpretasi Teks Hukum

Multitafsir dalam hukum merupakan persoalan yang telah lama ada dan menjadi salah satu persoalan serius meskipun bahasa di dalam peraturan perundangan dirancang untuk memberikan panduan yang jelas, tetapi yang terjadi seringkali berbeda. Hal ini mengimplikasikan munculnya berbagai cara untuk melakukan interpretasi. Adanya ruang interpretasi pada akhirnya dapat menyebabkan kepastian hukum menjadi kabur bahkan pada beberapa kasus memunculkan sengketa hukum (Nurhan, 2024).

Interpretasi merupakan dialog, dialog antara penafsir dan yang ditafsirkan. Oleh karena itu diperlukan kepekaan bagi seorang penafsir sehingga ia mampu memahami pesan yang ingin disampaikan si penulis atau teks yang ditafsirkan (Susetiyono, 2025).

Terkait dengan teks hukum, Gerald L. Bruns berpandangan bahwa ada dua jawaban yaitu pandangan yang terkait dengan yurisprudensi analitis dan yang memandang teks hukum sebagai contoh wacana politik. Ronald Dworkin menyatakan bahwa teks hukum dapat dipahami berdasarkan model proporsi logis. Dalam pandangan ini, teks hukum diinterpretasikan sehingga menghasilkan jawaban yang dikategorikan sebagai benar atau salah. Sementara itu, Peter Goodrich memandang bahwa teks hukum merupakan contoh dari wacana politik, maka yang harus dilakukan adalah memahami bahwa teks hukum tersebut terkait dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi (Leyh, 2008).

Salah satu metode penafsiran yang paling fundamental adalah penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran yang didasarkan pada makna kata bahasa yang terdapat di dalam teks, dengan memeriksa struktur kalimat, penggunaan kata, dan sintaksisnya. Metode ini fokus pada arti harfiah dari kata-kata dan struktur kalimat teks hukum (Zhafah, 2026; Nurhan, 2024). Metode lain adalah dengan penafsiran sistematis. Metode penafsiran ini menggunakan hubungan antara norma dalam undang-undang atau peraturan yang sama sebagai dasar penafsirannya. Metode penafsiran selanjutnya adalah penafsiran historis dengan cara menelusuri latar belakang atau sejarah lahirnya sebuah peraturan. Metode penafsiran selanjutnya adalah penafsiran teleologis. Penafsiran ini didasarkan pada tujuan hukum dan digunakan ketika sebuah peraturan perundangan masih berlaku secara formal tetapi isinya dianggap kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini (Zhafah, 2026).

Said (2012) dalam penelitiannya menjelaskan tentang beberapa cara dalam interpretasi yaitu penafsiran sistematis, digunakan untuk menafsirkan undang-undang sebagai bagian keseluruhan

sistem perundangan dalam suatu negara. Selanjutnya, penafsiran gramatikal, merupakan penafsiran kata-kata atau istilah dalam undang-undang menurut kaidah tata bahasa. Penafsiran sosilogis merupakan model penafsiran yang didasarkan pada tujuan kehidupan bermasyarakat. Penafsiran historis, mengacu pada sejarah undang-undang dan sejarah hukum itu sendiri. Penafsiran substantif merupakan penafsiran yang menggunakan penalaran logis terhadap teks perundangan di mana interpretasinya terbatas pada maksud dari teks perundangan tersebut. Penafsiran komparatif sebagai model penafsiran dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum untuk mencari kesamaan sistemnya. Penafsiran ekstensif atau perluasan, merupakan model penafsiran yang melebihi batas hasil penafsiran gramatikal di mana dalam model penafsiran ini terjadi perluasan makna kata atau istilah yang digunakan. Demikian beberapa cara interpretasi atau penafsiran yang sudah sering kali digunakan untuk menafsirkan teks hukum atau peraturan perundangan.

Hermeneutika dan Penafsiran Teks Hukum

Gadamer (2004) menegaskan bahwa tugas hermeneutika adalah untuk menyesuaikan makna sebuah teks dengan situasi konkret di mana teks itu berbicara atau sesuai dengan situasi yang dihadapi sang interpretator. Dengan kata lain, tugas hermeneutika adalah membuat teks tersebut sesuai dengan konteks, yaitu situasi konkret yang dihadapi interpretator pada saat itu. Oleh karena itu, seorang interpretator harus mampu menginterpretasikan teks sesuai dengan situasi konkret yang dihadapinya. Selain itu, Gadamer memandang bahwa hermeneutika terdiri dari penafsiran, pemahaman, dan penerapan (Gadamer, 1977; Tarwiyani, 2011).

Dalam interpretasi, yang terjadi adalah dialog antara teks dengan sang interpretator. Seseorang, sebagai interpretator tidak mungkin melepaskan diri dari situasi historis di mana ia berada. Hal yang tidak mungkin juga untuk menjembatani jurang waktu antara sang interpretator dengan waktu teks tersebut dibuat. Suatu teks tidak terbatas pada masa lampau, dalam arti waktu pada saat teks itu dibuat, tetapi mempunyai keterbukaan terhadap masa depan. Oleh karena itu, menginterpretasikan sebuah teks merupakan tugas yang berkelanjutan sehingga setiap masa harus mengusahakan interpretasinya sendiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa penerapan juga merupakan suatu usaha interpretasi (Bakker, 2002).

Penggunaan Hermeneutika pada awalnya untuk menginterpretasikan Al Kitab (Bible), baru kemudian berkembang sebagai metodologi yang dikembangkan oleh ahli pikir dari Jerman, Wilhelm Dilthey. Sebelum Dilthey ada tokoh Friedrich Scheilermacher yang merintis lahirnya Hermeneutika kontemporer. Hermeneutika dikembangkan lagi oleh Hans Georg Gadamer yang membawa hermeneutika pada ranah filosofis. Gadamer dengan pandangannya tentang Hermeneutika dan dipengaruhi pandangan Heidegger tentang "keterlemparan manusia" membuat Hermeneutika dikaitkan dengan eksistensi manusia. Hal ini menjadikan Hermeneutika Gadamer dikenal sebagai Hermeneutika Filosofis (Tarwiyani, 2011).

Hermeneutika hukum bukan teori hukum. Hermeneutika hukum terpisah dari teori pemahaman sebagai sebuah keseluruhan. Hermeneutika hukum memiliki tujuan dogmatik (Gadamer, 1977). Hermeneutika hukum memandang persoalan hukum berdasar sudut pandang sejarah hukum, konstitusi linguistic hukum, dan implikasi politis dari cara pembacaan serta pemahaman hukum. Semua hal tersebut dilakukan untuk membangun interpreatsi hukum yang benar dalam tradisi humanis (Leyh, 2008).

Bagi Gadamer (1977; Tarwiyani, 2011), hermeneutika terbagi dalam tiga unsur, yaitu pemahaman, penafsiran, dan penerapan atau aplikasi. Ke tiga unsur ini merupakan satu kesatuan. Aplikasi bukan bagian sebelum atau sesudah pemahaman. Aplikasi sama-sama menentukan sejak awal. Aplikasi juga bukan merupakan sesuatu yang menghubungkan hal yang universal yang telah ditentukan pada situasi khusus. Penafsir dalam menafsirkan teks tradisional mencoba untuk menerapkannya pada dirinya sendiri. Dalam rangka memahami sesuatu, seseorang harus berusaha untuk mengabaikan dirinya dan situasi hermeneutikal tertentu. Orang tersebut harus menghubungkan teks dengan situasi pada saat sekarang.

Penerapan hukum seringkali melibatkan situasi yang ambigu di mana si pembuat hukum berbeda di satu sisi dengan rancangan objek dan aturan pembuatannya pada sisi lain. Selain itu, hukum tidak selalu dalam keadaan sempurna. Ketidaktersempurnaan hukum tidak disebabkan karena hukum yang tidak sempurna di dalam dirinya tetapi lebih kepada realitas manusia yang tidak sempurna sehingga penerapan hukum tidak bisa dilakukan secara sederhana. Selain itu, perbedaan makna hukum salah satunya disebabkan oleh para hakim yang memiliki pertimbangan yang berbeda. Perbedaan jaman antara teks hukum dan penafsir hukum juga memengaruhi hasil penafsiran hukum yang berimplikasi pada penerapannya. Berdasarkan hal inilah hermeneutika hukum menjadi penting (Gadamer, 1977; Tarwiyani, 2011).

Terkait dengan penafsiran, Gadamer memberikan beberapa catatan, antara lain bahwa sebuah kata hanya dapat dipahami di dalam suatu kalimat. Kalimat itu sendiri hanya dapat dipahami dengan cara melihat konteks dari keseluruhan teks tersebut. Oleh karena itu, pemahaman bergerak dari keseluruhan ke bagian-bagian untuk kemudian kembali ke keseluruhan. Ketika terjadi keselarasan dari semua detail dengan keseluruhan maka pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang benar. Demikian sebaliknya, ketika keselarasan gagal dicapai, membuktikan kegagalan pemahaman. Agar keselarasan tersebut terjadi maka penafsiran harus dilindungi dari khayalan dan batasan yang ada dalam kebiasaan pemikiran (Gadamer, 1977).

Interpretasi membuat teks hukum menjadi konkret. Interpretasi berarti membuat teks sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Interpretasi artinya membawa teks ke konteks saat ini. Terkait dengan hukum maka interpretasi berarti memperhatikan keadaan masyarakat maupun keadaan lainnya dengan tujuan agar hasil interpretasi tersebut bersifat kekinian. Teks dalam hal ini "dihidupkan", teks dibiarkan "berbicara" dengan sendirinya kepada interpretator. Teks hukum diajak "berdialog" (Gadamer, 1977; Tarwiyani, 2011).

Hakim sebagai pemutus dalam peradilan di Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan teks hukum tersebut. Seorang hakim harus mampu menangkap makna yang ingin disampaikan dalam aturan tersebut. Seorang hakim pada akhirnya harus mampu mengaplikasikan aturan hukum tersebut sesuai makna yang ada di dalam aturan tersebut. Dengan kata lain, seorang hakim harus mampu membawa teks sesuai dengan konteks sekarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahasa hukum merupakan instrumen utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Sebagai bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun praktik profesi hukum, bahasa hukum memiliki karakteristik khusus yang menuntut ketepatan, kejelasan, dan kepastian makna. Namun demikian, kompleksitas istilah dan struktur bahasa hukum sering kali menimbulkan kesenjangan pemahaman antara kalangan ahli

hukum dan masyarakat umum. Di sisi lain, sifat bahasa yang tidak pernah sepenuhnya bebas dari ambiguitas menyebabkan munculnya berbagai kemungkinan penafsiran terhadap teks hukum.

Penafsiran hukum menjadi suatu keniscayaan karena teks hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa proses pemahaman oleh penafsir. Berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, teleologis, substantif, komparatif, maupun ekstensif, menunjukkan bahwa makna hukum tidak selalu dapat ditemukan hanya melalui pembacaan harfiah terhadap teks. Penafsiran hukum harus mempertimbangkan konteks, tujuan, sejarah pembentukan hukum, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, hermeneutika hukum memberikan landasan filosofis yang penting bagi proses penafsiran hukum. Melalui pemikiran Hans-Georg Gadamer, penafsiran hukum dipahami sebagai suatu proses dialogis antara teks, penafsir, dan situasi konkret yang dihadapi. Pemahaman, penafsiran, dan penerapan bukanlah tahapan yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang berlangsung secara simultan. Setiap penafsir membawa latar belakang historis dan horizon pemahamannya sendiri, sehingga makna hukum selalu lahir dari perjumpaan antara teks dan konteks zamannya.

Dengan demikian, hermeneutika hukum membantu menjembatani jarak antara teks hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan hukum tetap relevan dan mampu menjawab persoalan-persoalan aktual tanpa kehilangan dasar normatifnya. Oleh karena itu, hermeneutika hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode penafsiran, tetapi juga sebagai pendekatan filosofis yang memperkaya upaya pencarian makna, keadilan, dan kepastian hukum dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Para pembentuk peraturan perundang-undangan perlu lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang jelas, efektif, dan mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan makna hukum serta mengurangi potensi multitafsir.
2. Hakim, jaksa, dan profesi hukum lainnya perlu meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan hukum secara komprehensif.
3. Perlunya memberikan ruang yang lebih luas bagi kajian hermeneutika hukum sebagai bagian dari filsafat hukum.
4. Meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan hukum dan demokrasi.

REFERENSI

- Arifah, U. (2022). *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Bleicher, Josef. (1980). *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. Routledge and Kegan Paul. London.



- Bleicher, Josef. (2007). *Hermeneutika Kontemporer, Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*. Fajar Pustaka. Yogyakarta.
- Darmaji, Agus. (tanpa tahun). *Pergeseran Hermeneutika Ontologis Melalui Bahasa dalam Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, www.digilib.ui.ac.id.
- Dostal, Robert J. (edit.) (2002). *The Cambridge Companion to Gadamer*. Cambridge University Press. USA.
- Gadamer, Hans-Georg. (1976). *Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics*. University of California Press. London.
- Gadamer, Hans-Georg. (1977). *Truth and Method, Continuum*. London
- Grondin, Jean. (2007). *Sejarah Hermeneutik dari Plato sampai Gadamer*. Ar-Ruzz Media Grup. Yogyakarta.
- Hima, Rofiatus. (tanpa tahun). *Ragam Bahasa Hukum di Indonesia: Kajian Linguistik Forensik*. https://repository.unmuhjember.ac.id/13197/1/Artikel%20Linguistik%20Forensik_%20Rofiatul%20Hima.pdf
- Leyh, Gregory (edit.). (2008). *Hermeneutika Hukum, sejarah, teori dan praktik*. Nusa Media. Bandung.
- Nurhan, Cinta Annata, et.all. (2004). *Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal dalam Memahami Hukum*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, p. 273-278. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2623/2531>.
- Said, Ikhwan M. (2012). *Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia*. *Mimbar Hukum* Vol. 24. No. 2, p. 187-198.
- Tarwiyani, Tri. (2011). *Hermeneutika Filsafat Gadamer dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum di Indonesia (Tesis)*. Fakultas Filsafat UGM. Yogyakarta.
- Zhafah, A., et al. (2026). *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. *Jurnal AlZayn*, 9(1) <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3303>